



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama kumulasi Isbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Isbat Nikah antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON TENGAH, SULAWESI TENGGARA, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ADVOKAT. dan Kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kec. Wolio xxxx xxxxxx, Email : EMAIL berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON TENGAH, SULAWESI TENGGARA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Pw, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PERKARA ISBAT NIKAH:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Malaysia, namun hingga sekarang Pernikahan Pemohon dan Termohon belum terdaftar dan tercatat Pada Kantor Urusan Agama di Domisili Tempat Tinggal Pemohon dan Termohon yakni xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ;

2. Bahwa pada saat Pelaksanaan pernikahan tersebut Yang Menikahkan bernama **YANG MENIKAHKAN**, dan yang menjadi wali nikahnya Termohon bernama **WALI NIKAH (Bapak Termohon)** serta dihadiri oleh saksi pada pelaksanaan nikahnya Yakni **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dimana maskawinnya berupa **Cincin Emas 24 Karat seberat 3 gram, yang dibayar tunai**;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perjaka dalam usia 29 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK:

5. Bahwa setelah pernikahan, pada tahun pertama antara Pemohon dengan Termohon tinggal di Malaysia, sampai pertengahan tahun 2010, setelah itu pemohon dan termohon kembali ke Indonesia dan menetap tinggal di rumah orangtua pemohon di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sampai terjadi pisah;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu:

6.1. ANAK I, Laki-laki, umur 12 tahun;

6.2. ANAK II, Perempuan, Umur 8 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana kedua anak tersebut, ANAK I dalam pengasuhan dan perawatan Termohon sedangkan ANAK II dalam pengasuhan dan perawatan Pemohon;

7. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja namun pada akhir tahun tahun 2016 terjadi permasalahan serta percekocokan dimana tiba-tiba Termohon meninggalkan kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon pergi meninggalkan Pemohon bersama kedua anak Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena diantara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon sengaja melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai istri dimana Termohon tidak menghargai dan memperhatikan makanan Pemohon;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan november 2016, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang lebih 6 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

10. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tersebut Pemohon dan Keluarga sudah berupaya untuk merukunkan permasalahan Rumah tangga yang terjadi, namun tidak berhasil dimana Termohon bersikukuh untuk tetap pada pendiriannya dan mendesak Pemohon agar segera menceraikan Termohon;

11. Bahwa oleh karena salah satu anak (Anak Kedua) hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas yang bernama ANAK II masih di bawah umur dan sejak Perpisahan Pemohonlah merawat dan membesarkan Anak Kedua itu maka Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Kedua dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa segala Upaya Pemohon mencoba menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangganya dengan Termohon sudah tidak ada harapan, maka dengan terpaksa Pemohon mengajukan Cerai Talak ini pada Pengadilan Agama Pasarwajo.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2009, bertempat di Malaysia;
3. Memberi ijin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo.
4. Menetapkan Anak yang bernama **ANAK II Umur 8 Tahun** berada dibawah Pemeliharaan (Hadhanah) Pemohon;
5. Membebankan Biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada ADVOKAT. dan Kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kec. Wolio xxxx xxxxxx, Email : EMAIL berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 106/SK/Pdt.G/2023/PA.Pw tanggal 08 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Pw tanggal 11 Desember 2023 dan 26 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan, Kuasa Pemohon memperlihatkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan menyerahkan asli surat kuasa serta surat permohonan, kemudian KTPA, surat kuasa dan surat permohonan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Termohon tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon maka permohonan Pemohon untuk berperkara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Pasarwajo (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019), selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali posita pada angka 11 dan petirum angka 4 dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor 135/DTM/XII/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 07 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya diberi kode P1. tanggal dan tanda tangan Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7404180107800046 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 07 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya diberi kode P2 tanggal dan tanda tangan;

B. Saksi:

1. SAKSI NIKAH II bin Abu mukmin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Oktober 2009 di Malaysia;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama YANG MENIKAHKAN sebagai ayah kandung Termohon Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawinnya cincin emas 3 gram 24 karat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Taman Ria Malaysia;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Desember 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah lihat bertengkar hanya melihat pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Terjadi percekocokan dimana tiba-tiba Termohon meninggalkan kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon pergi meninggalkan Pemohon bersama kedua anak Pemohon dan Termohon kemudian kurang lebih sejak bulan Desember 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena diantara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon sengaja melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai istri dimana Termohon tidak menghargai dan memperhatikan makanan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah rumah sejak November 2016 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, PROVINSI SULAWESI TENGGARA., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon, tetapi dari pernikahan dari banyak orang;
 - Bahwa semua masyarakat tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama YANG MENIKAHKAN sebagai ayah kandung Termohon Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawinnya cincin emas 3 gram 24 karat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Taman Ria Malaysia;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2015;

- Bahwa, saksi tidak pernah lihat bertengkar tetapi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon juga sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri misalnya tidak pernah lagi mengurus dan menyiapkan makanan untuk Pemohon;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 28 Oktober 2009 di Malaysia, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon tersebut melangsungkan pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan permohonan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pasarwajo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 tentang keterangan nikahdari kepala desa tidak terkait dengan dalil permohonan Pemohon yang ingin dibuktikan karenanya Hakim mengesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 28 Oktober 2009 di Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah YANG MENIKAHKAN sebagai ayah kandung Termohon;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar pernikahan Pemohon berupa cincin emas 3 gram 24 karat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon dinyatakan sah secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon juga sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri misalnya tidak pernah lagi mengurus dan menyiapkan makanan untuk Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2009, di Malaysia;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp172.000,00** (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Mohammad Fadhil, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Mohammad Fadhil, S.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp32.000,00 |
| 4. PNB | : | Rp30.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)